

**KEPEMILIKAN TANAH DI SUMATERA BARAT
TAHUN 1950-AN
(Kasus Konflik Kepemilikan Tanah Perkebunan Karet
di Kabupaten Pasaman)¹**

Oleh:
UNDRI²

Abstract

In the year fifties is worse year for Nederland Indies government. Throng the national policy there are not all of the economic asset took over (nasionalization) by Indonesiam Goverment. Many conflics arose from this phenomenon, the land property is the most problem that really significant to urban people and the native people.

Refers to this case, this theses going to show the sistem of land property in Rao-Pasaman, generally shows the situation and the rule of land property in west Sumatera since Nederland Goverment to the end of 1950's. Bese on this study case, exactly in Rao-Pasaman, at the begining of urban arrival in this peace . What kind of conflics that happened , of these conflics and the solutions of it self?

Pendahuluan

Tanggal 18 September 1953, sebuah surat kabar harian di Sumatera Barat menurunkan sebuah berita tentang sekitar hebohnya kedatangan penduduk pendatang kedaerah Rao³. Sebuah daerah yang pada waktu itu termasuk ke dalam *onderafdeling* Lubuk Sikaping⁴. Kedatangan penduduk pendatang tersebut, yang oleh penduduk Rao disebut dengan *orang Tapanul*⁵ telah menimbulkan konflik karena mereka mengambil tanah sekehendaknya. Salah-satu tanah yang mereka ambil adalah tanah areal kebun karet yang ditinggalkan dan sebelumnya merupakan milik pemerintahan Belanda. Disamping memperebutkan areal kebun karet yang sudah ada, penduduk pendatang juga membuka hutan yang ada disekitar daerah tersebut untuk dijadikan areal tanaman karet.

Sesungguhnya dalam perebutan tanah, masalah konflikpun tidak bisa dielakkan. Hal tersebut seiring dengan pendapat Sugihen (1977) menyatakan bahwa masyarakat tidak

¹ Makalah yang dipersiapkan untuk *Worskop on the economic Side Of Decolonosatioan*. Jonintly Organized by LIPI, *Nederland Instituts Voor or logdocumentatie* (NIOD), Pusat studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada dan Program Studi Sejarah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 18-19 Agustus 2004.

² Penulis adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.

³ Dalam pemberitaan surat kabar tersebut diberitakan, orang Tapanuli Selatan tersebut datang kedaerah tersebut dengan cara menyeludup (tidak setahu penduduk asli). Lihat *Haluan*, 18 September 1953. Dan Rao merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian utara propinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara, beberapa literature Belanda menyebutkan bahwa Rao tersebut masuk ke dalam *onderafdeling* Lubuk Sikaping dan sekarang masuk ke dalam Kabupaten Pasaman.

⁴ Pada zaman Belanda, Kabupaten Pasaman termasuk ke dalam daerah administrasi pemerintahan (*Afdeling*) Agam. *Afdeling* ini dikepalai oleh seorang asisten Residen. Menurut administrasi pemerintahan Belanda *Afdeling* Agam terdiri dari beberapa *onderafdeling* yakni : (1) Agam Tuo, (2) Maninjau, (3) Lubuk Sikaping, dan (4) Ophir.

Setelah kemerdekaan *onderafdeling* Agam Tuo dan Maninjau digabung, menjadi Kabupaten Agam. Sedangkan *onderafdeling* Lubuk Sikaping dan Ophir digabung menjadi Kabupaten Pasaman. (BPS, 2000). Pada waktu zaman pemerintahan kolonial Belanda sesungguhnya daerah Rao termasuk ke dalam *onderafdeling* Lubuk Sikaping dan setelah kemerdekaan termasuk ke dalam kabupaten Pasaman.

⁵ Di dalam kebudayaan Batak dikenal beberapa suku bangsa *pertama* Karo yang mendiami daratan tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu. *Kedua* Simalunggun yang mendiami daerah induk Simalunggun. *Ketiga* Pakpak, yang mendiami daerah Pakpak. *Keempat* Angkola, yang mendiami daerah Angkola. *Kelima* Mandailing suku bangsa Mandailing ini secara geografis berdekatan dengan daerah Pasaman. Orang Tapanuli ini merupakan sebutan bagi orang Batak Mandailing yang datang ke daerah Pamasan. Lebih lanjut lihat Payung Bangun "Kebudayaan Batak" dalam Koenjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1987. hal 94-117.*

selamanya berada dalam keadaan seimbang dan harmonis; masyarakat mengandung berbagai unsur yang saling bertentangan dan yang dapat menimbulkan letupan yang mengganggu kestabilan masyarakat tersebut. Hal tersebut muncul, disamping karena begitu eratny hubungan masyarakat dengan tanah,⁶ juga tidak terlepas dari fungsi tanah adat bagi masyarakat Rao sebagai bagian masyarakat Minangkabau.⁷ Dimana hubungan mereka dengan tanah adalah sama dengan timbulnya nagari dan karena itu tidaklah mudah bagi mereka untuk melepas diri dari tanah tersebut. Maka oleh sebab itu ketika tanah mereka diambil oleh orang luar sebagai penduduk pendatang ke daerah tersebut dianggap sebagai penyerobot atas tanah yang mereka miliki.⁸

Disamping itu kedatangan penduduk pendatang yang berasal dari daerah utara (orang Tapanuli Selatan) tersebut menjadi suatu kekuatiran bagi penduduk asli. Sebab keunikan dalam pemilikan tanah yang ada di daerah tersebut dimana adanya sistem pemilikan tanah yang bersifat komunal. Dimana pada awalnya lokasi perladangan yang kemudian dijadikan areal kebun karet merupakan tanah milik kaum atau tanah yang berada di bawah penguasaan nagari atau kampung. Kemudian dengan dibukanya areal kebun karet maka status tanah tersebut beralih dari milik komunal menjadi milik pribadi.⁹

Konflik dalam pemilikan tanah yang terjadi pada tahun 1950-an tersebut tidak saja antara penduduk pendatang dengan penduduk asli tapi juga antara sesama anggota keluarga dan sesama anggota persukuan yang lainnya yang hidup di daerah tersebut. Konflik yang terjadi sesama anggota keluarga berkenaan dengan harta warisan dan diantara sesama anggota masyarakat bentuk konflik yang terjadi dalam hal ini penguasaan tanah ulayat. Mereka saling berebutan dalam penguasaan tanah kebun karet. Walaupun sudah ada aturan adat yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Konflik yang begitu kompleks tersebut tidak terlepas timbulnya kecendrungan semakin berkurangnya tanah untuk digarap yang disebabkan adanya penambahan penduduk sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dibidang sosial seperti konflik tersebut. Seperti di Jawa dikenal dengan istilah kemiskinan bersama.¹⁰ Namun dalam pembahasan makalah ini, yang menjadi fokus pembahasannya adalah konflik antara penduduk pendatang dengan penduduk asli.

Persoalan mengenai perkebunan telah banyak dikaji oleh perspektif sejarah. Tetapi kajian mengenai konflik dalam pemilikan tanah dalam perspektif sejarah khususnya di *Onderafdeling* Lubuk Sikaping sejauh yang diketahui belum ada yang meneliti.¹¹ Makalah ini

⁶ Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa studi terdahulu yang pernah dilakukan. Misalnya saja Karl J. Pelzer. Pelzer mengungkapkan ketegangan yang terjadi antara pengusaha perkebunan, Kesultanan Deli, Pemerintah Belanda serta masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lebih lanjut lihat Karl.J. Pelzer, *Toen Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985. 230 halaman. Kemudian karya dari Han Breman, Bremen memaparkan tentang pentingnya tanah bagi masyarakat di daerah Jawa khususnya di Keresidenan Cirebon. Lihat lebih lanjut Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa Masa Kolonial*. Jakarta : LP3ES, 1986, 230 halaman.

⁷ Daerah Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga lingkungan wilayah yaitu (1). Minangkabau asli, yaitu oleh orang Minangkabau disebut (darek) yang terdiri dari tiga luhak yaitu Luhak Agam, Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Koto, (2) Daerah rantau, yan merupakan perluasan bentuk koloni dari setiap luhak tersebut di atas yaitu *pertama* rantau luhak Agam yang meliputi dari pesisir barat Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman. *Kedua*, rantau Luhak Lima Puluh Koto yang meliputi Bangkinang, Lembang Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan Kanan, Rokan Kiri (3) Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubuang Nan Tigo Baleh, Pesisir Barat, Pesisir Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muaralabuh. Lebih lanjut lihat Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung, 1983hal.78-83.

⁸ Mengenai persoalan hubungan masyarakat Minangkabau dengan tanahnya dapat dilihat pada karya Sjahmunir " *Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau*". Makalah yang dipresentasikan pada *Seminar Minangkabau Women in Modren Society* di Padang 7 Agustus 201 halaman.4. Lihat juga karya Hermayulis, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional*. Makalah disampaikan pada Workshop Tanah Ulayat yang diadakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat tanggal 23-24 Oktober 2000. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, halaman 8.

⁹ Lihat Yonariza, *Dari Ladang Bepindah ke Usaha Menetap : Perubahan Pola Pertanian dan Perlindungan Air dan Tanah*, Padang : Visi Irigasi Indonesia, 1997. halaman.8.

¹⁰ Kemiskiman bersama tersebut diungkapkan oleh Geertz dalam melihat kehidupan masyarakat di Jawa. Hal tersebut menurut Geertz disebabkan oleh penambahan penduduk yang tinggi sedangkan luas lahan tetap. Lihat Clifford Geert, *Involusi Pertanian : proses Perubahan Ekologi di Indonesia* Terjemahan oleh S.Soepomo. Jakarta : Bhratar, 1976. halaman.23.

¹¹ Dari beberapa sumber yang menyinggung khusus tentang daerah Rao, misalnya karya Yonariza, *Dari Ladang Bepindah ke Usaha Menetap : Perubahan Pola Pertanian dan Perlindungan Sumberdaya Air dan Tanah* (1997), Yonariza melihat adanya perubahan pola pertanian dan sistem penguasaan tanah. Di daerah Kecamatan Mapat

sesungguhnya ingin melihat fenomena konflik antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Mulai dari awal kedatangan penduduk pendatang ke daerah tersebut, bentuk konflik yang terjadi, dan penyelesaian konflik itu sendiri.

Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau

Pola pemilikan tanah Minangkabau¹² tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan *matrilineal* (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut.¹³

Tunggul khususnya daerah Silayang terdapat suatu keunikan dimana pada awalnya sistem penguasaan lahan dimiliki oleh nagari atau kampung. Setelah para petani menanam tanaman tua, diareal tanah tersebut yakni tanaman karet maka tanah tersebut menjadi milik pribadi. Kemudian karya Djaswit Zien dan kawan-kawan, *Monografi Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat* (1977), menjelaskan tentang keadaan alam, potensi penduduk yang ada di Kabupaten Pasaman, menurut mereka salah satu potensi itu adalah karet yang merupakan tanaman komoditi yang paling banyak ditanami masyarakatnya. Serta karya yang ditebitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, *Monografi Kenagarian Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Tingkat I Sumatera Barat* (1997), menurut tentang keadaan wilayah, sejarah pemerintahan, penduduk, adat istiadat, kebudayaan dan kesenian serta potensi alam yang ada di Kenagarian tersebut. Potensi alam tersebut diantaranya adalah tanaman karet. Perhatian terhadap masalah pertanian khususnya masyarakat Minangkabau pada umumnya pernah disinggung dalam karya Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Selected Writting of B. Schrieke* (1996), dalam karya Schrieke tersebut dijelaskan bahwa perkebunan merupakan andalan mata pencaharian di beberapa daerah Sumatera Barat, begitu juga dengan masyarakat yang ada di daerah perbatasan utara yakni Pasaman. Perkebunan yang ada yakni perkebunan karet rakyat. Karya dari Clifford Geertz, *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (1976), Geert berhasil mengkombinasikan beberapa pendekatan ilmu sosial dan eksakta tak terkecuali sejarah. Menurut Geert masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat tidaklah terkait pada satu tanaman pertanian saja tapi menyesuaikan diri pada situasi dan perkembangan ekonomi, seperti perubahan besar yang terjadi pada abad ke-19 ketika petani sawah dan *Social Change in The West Sumatra Village, 1908-1948*. (1977). Oki menjelaskan tentang perluasan dan perubahan ekonomi pedesaan Sumatera Barat dalam hubungan kultivasi tanaman perdagangan kopi oleh Belanda. Masuknya pengaruh asing menyebabkan pergeseran dalam cara berpikir sehingga berpengaruh pula pada pertanian penduduk. Salah satu masalah yang amat rumit, bagi Oki adalah perubahan yang terjadi dalam sistem penguasaan tanah. Khusus untuk sektor perkebunan di Sumatera Barat karya yang tidak dapat dikesampingkan adalah karya Mestika Zed, *Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial Belanda Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat 1847-1908* (1983). Karya tersebut menjelaskan tentang eksploitasi kolonial dalam sistem tanaman paksa kopi di Minangkabau dengan istilah *Melayu Kopi Daun*. Eksploitasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda abad ke-19 terhadap perubahan-perubahan ekonomi dalam masyarakat setempat.

¹² Daerah minangkabau dapat dibagi dalam dua lingkungan wilayah yaitu :

1. Minangkabau asli, yang oleh orang Minangkabau disebut *darek* (dataran), yang terdiri dari tigo (tiga) luhak yaitu *Luhak Agam, Tanah Data* dan *Luhak Lumo Puluh Koto*.
2. Daerah rantau, yang merupakan perluasan bentuk koloni dari setiap luhak tersebut di atas, yaitu :
 - a. Rantau Luhak Agam yang meliputi dari pesisir barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman
 - b. Rantau Luhak Limo Puluh Koto yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan dan Rokan Kiri dan Rokan Kanan.
 - c. Rantau Luhak Tanah Data meliputi Kubang Tigo Baleh, Pesisir Barat/Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh.

Berdasarkan uraian di atas maka daerah Pasaman khususnya daerah Rao, sesungguhnya merupakan daerah rantau Minangkabau yakni rantau Luhak Agam. Lihat lebih lanjut Syafuddin, Amir 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung.

¹³ Penguasaan tanah ini penting karena ia merupakan sumber dari mana pendapatan petani tersebut diperoleh. Sebab jenis tanah yang dikuasainya, mungkin ia menguasai lebih luas dari tanah miliknya sendiri ataupun lebih sempit dari tanah miliknya tersebut. Lebih luas karena mungkin dia mengusahakan tanah milik orang lain dengan sewa atau bagi hasil. Lebih sempit karena tanah miliknya diberikan kepada orang lain untuk diusahakan.

Wiradi (1984) menjelaskan masalah penggunaan tanah dipedesaan merupakan hal yang komprehensif dan menyangkut berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, sejarah dan politik. Hubungan petani dengan tanah terutama lahan pertanian mencakup pemilikan dan penguasaan tanah. Kedua aspek hubungan tersebut berpengaruh terhadap peranan masyarakat petani dalam produksi pertanian dan tingkat pendapatan mereka. Pengaruh ini terwujud dalam hubungan antara variabel distribusi pemilikan dan penguasaan lahan dengan variabel

Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk berupa harta pusaka, tanah rajo dan atau tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial genealogis, kecuali dipegang-gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian, gadiah gadang tak balaki dan lain-lain.¹⁴

Selain harta pusaka tadi, pada setiap nagari di Minangkabau terdapat pula tanah ulayat (tanah nagari) yang dikuasai oleh para penghulu.¹⁵ Tanah ini adalah berupa rimba belantara dan hutan belukar, yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara terperinci, sistem kepemilikan harta di Minangkabau dibagi atas dua kategori yakni harta pusaka (*pusako*) dan harta pencaharian. Menurut Abbas (1987)¹⁶ harta pusaka di Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Harta Pusaka Tinggi (*Harto Pusako Tinggi*)

Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan "*pusako basalin*" (Amir, 2003)¹⁷. Menurut Anwar (1997)¹⁸, bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

Tajua indak dimakan bali (Terjual tidak bisa dibeli)

Tasando indak dimakan gadai (Anggungan tidak dapat digadai).

Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.

Sebagai pusaka tinggi, dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk mengadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Petitih dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dijawab pusaka ditolong). Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan yang berhak menjawatnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah terima), maka ditolong atau pelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun temurun.

Dalam adat Minangkabau tidak mengenal istilah jual untuk harta pusaka tinggi yang boleh hanya digadaikan. Menurut Asnawi (dalam Naim, Ed, 1968),¹⁹ untuk tanah pusaka tinggi misalnya, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. Tanah pusaka tinggi hanya dapat digadaikan karena alasan-alasan berikut :

alokasi pendapatan dan distribusi pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi pemilikan dan penguasaan lahan mengakibatkan para pelaku produksi pertanian terbagi menjadi golongan pemegang dominasi (mereka yang mengarahkan) dan golongan atau mereka yang diarahkan.

Penguasaan lahan menjadi penting karena merupakan sumber pendapatan petani terutama dalam menyediakan secukupnya akan kebutuhan petani tersebut (Sugihan, 1997). Sebab luas lahan yang dimiliki seorang petani belum pasti sama dengan luas lahan yang dikuasainya lebih luas dari yang dimilikinya. Ini disebabkan oleh kemungkinan ia mengusahakan tanah orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Sebaliknya, kemungkinan seorang petani itu menguasai tanah lebih kecil dari yang dimilikinya karena sebagian dari luas tanahnya diserahkan kepada orang lain untuk diolah. Lihat lebih lanjut Bahrein T. Sugihen, *Ibid.* hal.45, Wiradim Gunawan dan Makali, 1984. "*Penguasaan Tanah dan Kelembagaan*" dalam Faisal Karsono (*penyunting*). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal. 20, Bahrein T. Sugihen, *Ibid.* hal.32.

¹⁴ Untuk jelasnya lihat Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Bandung : Rosda, 1978. hal. 42-44.

¹⁵ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti Pers. 1986. hal.151-152.

¹⁶ Abbas, Syaifoni, 1987. *Varia Peradilan*. Majalah. IKAHI.

¹⁷ Amir, M.S, 2003, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

¹⁸ Anwar, Chaidir, 1997. *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rineka Cipta.

¹⁹ Naim, Muchtar (ed), (1968), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang : Center For Minangkabau Studies.

1. *Rumah gadang katirian* (*rumah gadang* yang bocor)
Rumah gadang sebagai milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah lapuk, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikannya.
2. *Gaduh gadang tak balaki* (gaduh dewasa belum bersuami)
 Bila kemenakan perempuan bersuami karena alasan biaya yakni tidak ada untuk mengisi adat dan untuk pesta perkawinan maka boleh mengadaikan harta pusaka tersebut.
3. *Mayat tabujue di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)
 Tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya.
4. *Membangkitkan batang tarandam* (membangkitkan batang tarandam)
 Pada Kaumnya bila gelar *pusako* (pusaka) sudah lama terbenam saja karena biaya untuk mengisi adat tidak cukup seperti biaya untuk upacara *batagak penghulu* maka boleh digadaikan.

Lain dari yang empat tersebut tidak dibenarkan oleh adat. Karena ia milik komunal, maka pembenaran untuk itu seperti yang telah dijelaskan di atas harus dengan kesepakatan semua anggota kaum. Ini artinya penggunaan harta pusaka tinggi pada dasarnya adalah untuk kepentingan bersama dalam satu kaum. Kepemilikan harta secara komunal ini terkait dengan agraris yang menyandarkan penghidupannya mereka kepada hasil pertanian dengan pola kehidupan masyarakat yang sederhana.²⁰

Dalam hal ini mengenai warisan harta pusaka sudah terang bahwa ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya kemudian cucunya serta akhirnya keturunan dari mereka ini. Mereka ini disebut *warih nan dakek* (ahli waris yang dekat).

Apabila seorang laki-laki yang meninggal maka *waris nan dakeknya* adalah *dunsanak kanduang* yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu dan seba. Dalam hal ini anak-anak dari saudara laki-laki dari seibu laki-laki tersebut bukanlah ahli warisnya.

Tetapi jika *warih nan dakek* sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal maka sebagai ahli waris dicari *warih nan jauh*. Yang dimaksud *warih nan jauh* adalah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu akan tetapi yang tidak langsung keturunan siwanita yang meninggal.

Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini aitu ibu si wanita itu sendiri (jika ia masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari ibu si meninggal sendiri. Apabila ini masih tidak ada maka juga sebagai *warih nan jauh* ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah menurut garis ibu yang berasal dari moyang mereka. Selain dari itu jurai-jurai yang berasal dari sebuah paruk dapat pula menjadi waris. Selanjutnya apabila semua orang-orang yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang mendapat orang-orang yang sesuku (sepesukuan) serta apabila belahan di nagari lain tadi tidak kembali kenagari asal, maka pusaka tersebut jatuh ke tangan nagari.

Disamping hal di atas ada lagi tanah ulayat yang termasuk kedalam pusaka tinggi. Menurut pemikiran Van Vollenhoven dalam Syahmunir (2001)²¹ menegaskan bahwa tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi, yang tidak boleh dipindah tangan selama-lamanya sangat terkait dengan fungsi tanah bagi kelangsungan hidupnya kaum dan suku Minangkabau. Seperti diketahui tanah ulayat di Minangkabau dapat diklasifikasikan :

1. Tanah ulayat kaum, dibawah pengawasan penghulu
2. Tanah ulayat suku, terpegang pada penghulu suku
3. Tanah ulayat nagari, dibawah pengawasan penghulu-penghulu yang bernaung dalam kerapatan nagari.

Tanah ulayat bagi masyarakat merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal disuatu wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang dari suatu daerah tersebut. Pendayagunaan tanah ulayat adalah untuk kepentingan warga

²⁰ Yaswirman, 1997. *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia. Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Mayrilineal Minangkabau*. Disertasi S3. Jakarta : Program Pascasarjana Institut Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

²¹ Syahmunir. *Ibid*. hal.3.

masyarakat hukum adat dan untuk kepentingan pemeliharaan hubungan dengan masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum tersebut.²²

1. Tanah ulayat kaum, dibawah pengawasan penghulu kaum

Tanah ulayat kaum adalah tanah-tanah yang dikelola oleh kaum secara bersama. Kaum adalah gabungan dari pada *paruik* (seibu) yang berasal dari satu nenek. Tanah ulayat kaum merupakan harta pusaka tinggi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan, terutama untuk memenuhi ekonominya. Tanah ulayat kaum yang dimiliki secara komunal itu merupakan *ganggam bauntuak*, diberikan haknya kepada anggota kaum untuk memungut hasilnya, sedangkan hak milik atas nama kaum tersebut. Harta *ganggam bauntuak* ini jika digadaikan harus mendapat persetujuan dari kepala kaum dan seluruh anggota kaum lainnya.

Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas dari kepala kaum yang disebut *tungganai* (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai dan dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang) oleh anggota kaumnya.

Disamping dibebani dengan kewajiban-kewajiban terhadap anak kemenakannya, maka penghulu (mamak adat) juga diberi hak untuk memperoleh *sawah kekadang* (sawah kebesaran) milik kaumnya. Disamping mempergunakan tanah ulayat kaum, ada juga masyarakat menggunakan tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Apabila pemakaiannya bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya maka di sini berlaku ketentuan adat yaitu : *karimbo babunggo kayu, kasawah babunggo ampiang, kalauik babunggo karang* (kerimba berbunga kayu, kesawah berbunga ampiang, kelaut berbunga karang). Dengan arti kata harus dikeluarkan sebagian hasilnya untuk kepentingan suku atau nagari. Tetapi tanah ulayat kaum bisa saja dimiliki oleh nagari apabila diperlukan untuk kepentingan suku atau nagari.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta kaum kerabat. Sehingga hidup dengan mengandalkan hasil ulayat tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat kaum adat karena tanah yang dimiliki tidak mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kerabat semakin berkembang. Hal ini menyebabkan adanya keinginan yang bertolak belakang dari anggota kaum yaitu sebagian sekelompok menginginkan tetap berpegang teguh pada adat dengan tidak membagi-bagi tanah ulayat tapi mencari alternatif lain dalam pemecahannya seperti pergi merantau atau berdagang, sedangkan sebahagian lagi menginginkan pembagian terhadap tanah ulayat yang ada dan akhirnya tanah ulayat itu bisa habis atau hilang. Sedangkan tanah ulayat yang belum dibagi diperuntukkan dinyatakan sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan dikemudian hari.

2. Tanah Ulayat Suku, terpegang pada penghulu suku

Tanah ulayat suku adalah tanah yang dikelola anggota suku. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian darah yang mengikat suku adalah pertalian darah menurut garis ibu. Suku sama sekali tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Dimana anggota suku itu berada mereka akan tetap merasakan pertalian darah dengan segenap rasa persaudaraan sesuku.

Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku. Untuk menggunakan tanah ulayat suku para anggota suku dalam pelaksanaannya diawasi oleh kepala penghulu suku dan ia juga membawahi beberapa rumah gadang milik kaum atau jurai. Mengingat begitu pentingnya tugas seorang penghulu sebagai pemimpin dalam suatu suku, maka tidak semua laki-laki dalam sukunya yang dapat diangkat menjadi penghulu suku melainkan seorang laki-laki dewasa berilmu yang luas, baik dalam pengetahuan adat maupun pengetahuan umum, adil, arif dan bijaksana serta sabar. Pada mulanya suku di Minangkabau berjumlah empat suku yaitu Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya penduduk maka suku-suku di Minangkabau berjumlah lebih kurang 96 suku diantaranya suku Tanjung, Jambak, Koto, Sikumbang, Guci, Panyalai, Melayu, Banu Hampu, Kampai, Pitopang, Mandaliku, Sako dan lain-lain.

Setiap orang Minangkabau mempunyai suku dan seorang yang memiliki keturunan darah yang sama dianggap satu suku. Dalam adat Minangkabau orang yang satu suku

²² Hermayulis, *Ibid.* hal. 7.

umumnya dilarang untuk menikah karena dianggap mempunyai satu keturunan genologis yang sama yaitu *matrilineal* menurut garis keturunan ibu.

Setiap kaum, suku dan nagari di Minangkabau memiliki harta pusaka yang dipelihara secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harta pusaka ini merupakan tanggung jawab dari mamak waris untuk memeliharanya. Harta pusaka ada yang berwujud material disebut *sako* yaitu berupa tanah, rumah dan barang-barang berharga lainnya. Disamping itu juga ada harta pusaka yang bersifat immaterial yang berupa gelar kebesaran suku yang diturunkan dari mamak (saudara laki-laki dari ibu) ke kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan).

Harta pusaka terutama tanah yang merupakan milik komunal dalam sukubukan milik perorangan. Tanah merupakan syarat yang pokok bagi orang Minangkabau. Dalam pepatah adat dikatakan, bahwa orang yang tidak punya tanah di bumi Minangkabau orang itu bukanlah asli daerah tersebut.

3. Tanah ulayat nagari, di bawah pengawasan penghulu-penghulu yang bernaung dalam kerapatan nagari.

Tanah ulayat nagari adalah milik bersama rakyat dalam nagari itu. Tanah ulayat nagari dapat berupa hutan-hutan, semak belukar maupun tanah-tanah yang berada dalam lingkup dan pengelolaan nagari. Nagari merupakan gabungan dari beberapa *koto*, yang mempunyai suku serta menempati suatu wilayah tertentu. Pada umumnya di dalam suatu nagari dijumpai sedikitnya empat buah suku. Sebuah nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari. Penggunaan tanah ulayat nagari, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti pembangunan mesjid, pembuatan balai adat, dan untuk pasar atau kepentingan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama. Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditanda tangani bersama. Dapat juga status pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.

2. Harta Pusaka Rendah (*Harto Pusako Randah*)

Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk mememanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri.

Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi warisnya. Tetapi apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.

Konflik Kepemilikan Tanah di Sumatera Barat Tahun 1950-an

Secara teoritis para ilmuwan, mendefinisikan konflik secara berbeda-beda tergantung dari cara pandang masing-masing. Namun secara umum, dalam ilmu-ilmu sosial, salah satu definisi konflik adalah suatu proses, yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingannya. Pada tahapan "berlomba" masing-masing saling mendahului untuk mencapai tujuan, sifatnya masih dalam

batas persaingan. Tapi kemudian mereka saling memblokir jalan lawan dan saling berhadapan, maka terjadinya "situasi konflik".²³

Menurut Loockwood (dalam Soekanto dan Ratih, 1988)²⁴ menyebutkan penyebab konflik dalam masyarakat dapat berupa perbedaan taraf kekuasaan yang dipegang individu dalam masyarakat, sumberdaya yang terbatas, kepentingan yang tidak sama. Menurut Fosher, *et.al* (2000)²⁵ konflik dapat juga disebut sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Dalam konteks makalah ini, konflik yang akan dibahas adalah konflik yang terjadi antara penduduk pendatang dengan penduduk asli. Konflik tersebut tidak terlepas dari pemilikan tanah²⁶ areal perkebunan karet rakyat di daerah Rao.

Sejarah awal perkebunan karet rakyat di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping tidak terlepas dari penemuan pohon karet itu sendiri. Pohon karet pertama kali ditemukan oleh Michele de Cuneo, ketika melakukan ekspedisi kedua ke Amerika tahun 1493. Saat itu lateks (getah karet) diambil oleh penduduk setempat dengan cara menebang pohon karet. Akibatnya populasi karet cepat habis dan penebang pohon karet tersebut semakin masuk kehutan seiring dengan bertambahnya permintaan lateks tersebut. Karet yang ada sampai sekarang ini atau lebih dikenal dengan *Havea Brasillinesis* pertama kali ditemukan di Lembah Amazone oleh tim ekspedisi dari Perancis. Tim itu berasal dari *Academic Royale de Science* dan terdiri dari dua tim yang pertama menuju ke Peru dan yang kedua menuju Artic Circle. Dari kedua tim tersebut, hanya ekspedisi yang kedua menuju Peru yang banyak menyumbangkan pengetahuan tentang karet. Ekspedisi berhasil menemukan pohon karet yang dapat diambil getahnya tanpa harus menebang pohonnya cukup dengan melukai kulit batang tanaman karet tersebut. Dengan penemuan jenis pohon tersebut perkembangan penggunaan lateks semakin pesat, apalagi setelah ditemukannya proses vulkanisasi oleh Good Year tahun 1839. Maka pengembangan perkebunan karet mulai berkembang secara komersil.

Di Asia, pengembangan karet dilakukan pertama kali oleh *The Royalle Botanic Gardens di Kew Gardens*. Pada tahun 1860 *The Royalle Gardens* mengutus Marcham untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mengambil biji-biji karet tersebut. Kemudian biji karet tersebut disemaikan di Kew Gardens dan di Asia terutama di India dan Srilanka. Selanjutnya biji karet disemaikan pula di kebun raya Penang (Malaysia), Singapura dan Kebun Raya Bogor. Adanya permintaan karet secara besar yakni getahnya, maka budidaya karet secara komersial mulai meningkat pada tahun 1980-an. Begitu juga dengan areal untuk menanam tanaman tersebut. Indonesia dan Malaysia akhirnya muncul sebagai produsen utama karet dunia menjelang tahun 1940, luas lahan budidaya karet di seluruh dunia berjumlah 3,6 juta hektar (tiga koma enam juta), Indonesia dan Malaysia masing-masing dengan areal sekitar

²³ Gunawan Wiradi, *Catatan Ringkas. Konflik Agraria Topik Relevan Untuk di Teliti*. Jakarta : Makalah Pelatihan Sejarah yang diselenggarakan oleh LIPI-NIOD tanggal 17 Oktober 2003 di Jakarta, hal. 2

²⁴ Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*. Jakarta :Gunung Agung, 1988, hal 65

²⁵ Simmon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak* : The British Council, 1991. hal 4-5

²⁶ Tanah yang digunakan untuk lahan pertanian mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tetapi, ia juga mempunyai nilai-nilai sosial yang tidak dapat diabaikan. Selain tanah sebagai symbol status seseorang atau keluarga tanah juga merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia terlihat dalam kehidupannya, sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mendayagunakan tanah. Kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan sumber daya tanah sangat didominasi oleh manusia sebagai bagian terkecil dari ekosistem yang hidup berdampingan dengan makhluk alam lainnya. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemampuan manusia beradaptasi secara aktif dengan lingkungannya, yang dimungkinkan oleh kemampuan menggunakan lambing untuk berkomunikasi.

Kemudian tanah juga merupakan suatu sumber fisik yang mempunyai peranan yang amat penting dalam berbagai segi kehidupan seperti : untuk pemukiman, lahan pertanian, padang penggembalaan (peternakan) dan lain-lainnya. Dinegara-negara yang sedang berkembang titik berat sektor kehidupan, penghidupan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut adalah masalah tanah. Disamping kegiatan pertanian memerlukan tanah, pertambahan penduduk yang menyebabkan timbulnya kecenderungan semakin berkurangnya tanah untuk digarap, sehingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dibidang sosial dan sebagainya. Seperti di Jawa dikenal dengan istilah kemiskinan bersama oleh Geertz, yang disebabkan pertambahan penduduk yang tinggi sedangkan luas lahan tetap. Lihat lebih lanjut Bahrein, T. Sugihen. *Ibid.* hal.12, Latifah Hanun, *Distribusi Pengusahaan Tanah dan Distribusi Pendapatan Petani Daerah Pedesaan Studi Kasus Kecamatan 2 x 11 Lingkung Enam Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1992.54. dan Clifford. Geertz. *Ibid.* hal. 23

1,4 juta hektar (satu koma empat). Upaya pengembangan tanaman karet secara perkebunan baru mulai pada akhir pada abad ke-19. Walaupun sebenarnya sudah ada perkebunan tersebut tapi belum bersiat intensif. Perkembangan tanaman karet di Indonesia pada abad ke-19 tersebut tidak terlepas dari krisis tembakau tahun 1891 dan empat tahun kemudian dunia dilanda kelebihan produksi kopi. Sehingga Brasil sebagai produsen utama dunia menurunkan produksi kopi sampai 50% (lima puluh persen). Setelah itu perkembangan tanaman karet di Indonesia semakin berkembang setelah Netherland Indies membuka pintu bagi investor luar terutama Inggris, Belanda, Belgia dan Amerika.

Sebelum diperkenalkannya tanaman karet di Sumatera Barat sekitar tahun 1911, di daerah ini diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 1908.²⁷ Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah munculnya *ondernemingen*²⁸ *Ondernemingen* (perkebunan-perkebunan besar) tersebut dijumpai di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Dari delapan *afdeeling* yang ada di Sumatera Barat, tidak satupun yang tidak memiliki perkebunan besar. *Afdeeling* Padang memiliki 21 persil perkebunan besar (1.724,3 bau). *Afdeeling* Batipuh dan Pariaman mempunyai 19 persil (5.316 bau). Di *Afdeeling* Tanah Datar ada tiga persil (1.252 bau), begitu juga di *afdeeling* 50 Kota ada tiga persil (1.263 bau). *Afdeeling* Solok tercatat sebagai daerah yang paling banyak memiliki lahan perkebunan besar, yakni 37 persil (18.540 bau), *afdeeling* Agam memiliki enam persil yakni 7.755 bau (termasuk didalamnya *onderafdeeling* Lubuk Sikaping yang mempunyai 21 persil (64.668 bau). Dengan demikian untuk seluruh daerah Sumatera Barat tercatat 131.772,4 bau perkebunan besar.²⁹

Sistem tanam paksa kopi yang dilembagakan tahun 1847 hingga 1908 memperlihatkan fenomena penggunaan jenis tanah adat yang bervariasi sifatnya. Pada awalnya pemberlakukannya, tanah pekarangan yang berada disekitar pemukiman penduduk dimanfaatkan untuk memproduksi kopi.³⁰ Kemudian pada masa ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial terutama dalam masalah tanah, di daerah Minangkabau yang terdiri dari nagari-nagari yang bersifat otonom dan memiliki banyak penguasa, serta tidak mengenal adanya tanah-tanah yang tidak bertuan. Hukum adat Minangkabau selama ini dipandang sebagai kendala dalam pengambil alihan tanah oleh pemerintah, karena tanah yang tidak bertuan tidak terdapat di Minangkabau. Posisi hak ulayat atas tanah realtif masih kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau waktu itu. Akibatnya upaya penyediaan tanah gerapan menjadi terkendala. Berdasarkan hal tersebut akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria 1875 (nomor. 199a) yang berisikan *domeinverklaring*, yaitu pernyataan pemerintah bahwa tanah ulayat nagari dicaplok menjadi milik negara, di atas tanah-tanah itulah perkebunan liberal dilangsungkan di Sumatera Barat.³¹

Dalam konteks inilah, pemerintah Belanda juga melakukan kebijakan terhadap rakyat dalam hal tanah. Menurut ketentuan adat tanah ulayat di Minangkabau dapat berbentuk : *Rimbo*, *Boluka* dan *Sasok*.³² Status dari tanah ulayat ini merupakan tanah nagari

²⁷ Sistem tanaman paksa kopi yang dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat sejak tahun 1847 hingga tahun 1908. Selama dua dasawarsa permulaan, sistem ini memang mendatangkan keuntungan abgi keuangan pemerintah. Setelah itu produksi kopi selalu mengalami kemerosotan, dan gejala ini berlangsung terus hingga dibekukannya sistem ini semenjak tahun 1908. Maka setelah dibekukannya sistem ini pemerintah Belanda mencoba mengarahkan kepada tanaman lain termasuk tanaman karet tersebut. Lebih lanjut lihat. Mestika Zed, "Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)". *Thesis*. Jakarta : Pascarsajana Bidang Studi Ilmu Sejarah Indonesia Pengkhususan Sejarah Indonesia Universitas Indonesia, 1983.

²⁸ *Ondernemingen* merupakan istilah yang ada dalam literature Belanda yang juga disebut dengan perkebunan-perkebunan besar. Lihat *Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy : Central Sumatra, 1784-1847*(Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, No. 47) hal. 10-59. Lihat juga Simarmata, Rikardo, *Kapitalisme perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

²⁹ Gusti Asnan, *Fase Perkebunan Besar : Eksploitasi Ekonomi Belanda di Sumatera Barat Akhir Abad XIX*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas. 1991. hal. 26.

³⁰ Kenneth.r.Young, "Sistem Tanam Paksa Kopi di Sumatera Barat : Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik dalam Anne Boot, et.al (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1998.

³¹ Gusti Asnan, *Ibid*, hal. 22

³² *Rimbo* yaitu tanah yang tidak pernah dikerjakan atau didiami oleh manusia, dan terletak jauh dari tempat pemukiman. *Biluka* : yaitu tanah yang dulunya pernah dikerjakan dan kemudian ditinggalkan lagi hingga kembali menjadi rimba, letaknya lebih dekat dengan pemukiman penduduk. *Sasok*, yaitu berupa tanah-tanah yang tidak

dan rakyat dalam nagari bisa saja mengerjakan asal sepengetahuan dan izin dari penghulu yang mempunyai hak ulayat, sebagai wakil nagari atas tanah tersebut. Jenis tanah ini mulai diusik pemerintah Belanda sewaktu dimulainya praktek ekonomi melalui perkebunan besar milik swasta, dengan mencaplok tanah hak milik masyarakat dan dijadikannya sebagai milik negara (terkenal dengan *domeinverklaring*). Munculnya *domeinverklaring* berarti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah ulayat melambangkan persekutuan hukum dalam masyarakat.³³

Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Sesungguhnya penerimaan pemerintah kolonial Belanda dari pajak tanah terus meningkat terutama di seluruh Indonesia, sebelum tahun 1922 yakni tahun 1829 saja penerimaan dari pajak tanah sebanyak f.3.305.698, tahun 1835 menjadi f.7.679.359, kemudian tahun 1840 secara mengejutkan penerimaan dari pajak tanah mencapai f.9.364.907.³⁴ Tindakan pemungutan pajak pajak termasuk rumah gadang ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau.³⁵ Kebijakan di atas yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis pertengahan tahun 1920-an.³⁶ Hal tersebut diperparah lagi akibat kebijakan kolonial Belanda di Minangkabau, dengan banyaknya penghulu yang diangkat oleh pemerintah maka wibawa penghulu semakin terkikis sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di Minangkabau³⁷, dimana hal tersebut terjadi adanya perbenturan hak ulayat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia terutama untuk memuluskan usaha mereka dalam bidang ekonomi.

Kemudian pada tahun 1930-an, sehubungan dengan zaman susah akibat depresi ekonomi agaknya kurang dirasakan di Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena secara ekonomi daerah ini mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Namun sekitar tahun 1935, nilai ekspor import perdagangan di Padang menurun 25% dari pada tahun 1929. Terutama jatuhnya harga kopi, karet dan kopra di pasar dunia membawa pengaruh penting petani Sumatera Barat.³⁸ Mengenai kepemilikan tanah juga tidak begitu banyak berubah dari bentuk semula, dalam artian bahwa kebijakan pemerintahan Belanda atas tanah di Sumatera Barat masih tetap dipakai.

Kemudian pada zaman pendudukan Jepang, jenis tanaman perkebunan terutama tanaman karet dianggap penting oleh pemerintahan pendudukan Jepang karena dapat membantu biaya perang. Ini terlihat kebijakan pemerintah pendudukan Jepang misalnya di Jawa Timur hampir semua perkebunan tersebut diteruskan bekerja. Di Sumatera untuk mengembangkan perkebunan karet tersebut pemerintah pendudukan Jepang merehabilitasi kebun karet seluas 672.000 hektar.³⁹

dikerjakan lagi, tetapi dulu pernah dikerjakan kemudian ditinggalkan, dan letaknya lebih dekat lagi dengan pemukiman penduduk. Lihat lebih jauh. Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985. hal. 260.

³³ Walaupun kebijakan dari pemerintah Belanda untuk memuluskan usaha dari *domeinverklaring* ini mendapat tantangan dari sejumlah ahli hukum adat terutama Van Vollenhoven. Van Vollenhoven menghendaki agar pemerintah kolonial harus mencurahkan banyak perhatian yang sungguh-sungguh untuk memahami hukum lokal dan cara pelestariannya. Hingga akhirnya tahun 1914 diumumkanlah ikhtisar hukum adat oleh suatu yayasan hukum barat akan dijalankan bila masyarakat tidak keberatan, dan tambahan pula bila ketentuan sesuatu itu tidak terdapat dalam hukum adat. Selanjutnya asas *domeinverklaring* menurut Van Vollen Hoven harus dicabut, sehingga hak ulayat mendapat pengakuan formal kembali. Bagi tanah-tanah rakyat yang telah diambil alih oleh pemerintah dengan asas *domeinverklaring*nya, akan dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya, bila pemilik tersebut dapat menjadi tanah negara, dan terbukanya kesempatan untuk menggunakan secara aktif oleh perusahaan *Belanda Versus Hukum Adat Minangkabau : Tinjauan Tentang Penguasaan Tanah di Minangkabau 1875-1914*. Skripsi. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1994.

³⁴ R.Z. Skripsi. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1994.

³⁵ Kira, Oki. *Op.cit.* hal. 39

³⁶ Akira, Oki. *Op.cit.* hal. 112-117

³⁷ Oki, Aira. 1977, *Social Change in the West Sumatran Village. 1908-1945*. Tesis Doctor. Canberra : The Australian University.

³⁸ Kahin, Audrey. *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia. 1945-1950*. Jakarta : Agsana Mamamnda.

³⁹ Sartono Kartodirjo. dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1977. hal. 42-43.

Dalam usaha bidang ekonomi tersebut, adapun jenis tanaman yang ditanami dapat dibagi dua yakni bentuk *pertama* muncul pada akhir abad ke-19 dan bentuk kedua pada permulaan abad ke-20. Perkebunan besar bentuk yang pertama terutama ditanami kopi. Minat para pemilik modal menanam modal mereka pada perkebunan kopi, meskipun tanaman paksa kopi pemerintah masih tetap berlanjut hingga tahun 1908. *Kedua*, memasuki abad ke-20 jenis-jenis tanaman yang ditanam diperbanyak dengan memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru. Adapun tanaman baru tersebut adalah teh, tembakau, kina, karet dan cassiaverra.⁴⁰

Mengenai tanaman karet yang ada di Sumatera Barat, tanaman karet tersebut selain dijumpai di Batipuh dan Muaralabuh, juga dijumpai dalam jumlah yang sangat luas di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping (± 37.962 bau). Tanaman karet ini, rata-rata diperkenalkan sekitar tahun 1911.⁴¹ Khusus untuk kawasan *onderafdeeling* Lubuk Sikaping, bibit karet yang ada di daerah tersebut dibawa oleh perantau dari Malaka dan yang pulang dari menunaikan ibadah haji dari Mekah melalui Malaka dan Singapura. Bibit karet yang ada di daerah Lubuk Sikaping juga berasal dari Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan pembudidayaan tanaman karet di Sumatera Utara lebih dulu bila dibandingkan dengan daerah Lubuk Sikaping tersebut.

Perkebunan karet terutama perkebunan karet rakyat pertama kali diusahakan oleh masyarakat secara sederhana. Seiring dengan adanya peningkatan akan tanaman karet alam di pasaran internasional untuk bahan industri yakni ban mobil membuat masyarakat Sumatera Barat beromba-lomba menanam karet tersebut.

Salah satu perkebunan karet yang ada di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping tersebut terletak di daerah Rao. Menurut laporan Ballot⁴² daerah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil karet di Sumatera Barat. Tercatat bahwa luas lahan perkebunan karet yang ada di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping tersebut seluas ± 37.962 bau dan untuk daerah Rao luas perkebunan karet rakyatnya seluas ± 18.900 bau. Yang berarti hampir separoh dari luas kebun karet rakyat yang ada di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping tersebut berada di daerah Rao.

Keberadaan dari perkebunan karet rakyat di daerah Rao tersebut tidak terlepas dari kegagalan usaha pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan sistem tanam paksa kopi di Sumatera Barat yang berakhir tahun 1908.⁴³ Untuk itu maka pemerintah kolonial mengalihkan kebijakannya untuk membudidayakan tanaman karet yang juga cocok di alam Minangkabau. Dalam pembudidayaan tanaman karet tersebut, sesungguhnya tanah yang digunakan hampir sama dengan tanah yang digunakan pada pembudidayaan tanaman kopi. Bahkan areal tanaman kopi yang ada sebelumnya diganti dengan tanaman karet. Tanah yang digunakan pada umumnya adalah tanah ulayat, seperti halnya yang terjadi di daerah Rao. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa di daerah Rao yang termasuk daerah Minangkabau bahwa tidak sejengkal tanahpun yang tidak berempunya, semua tanah ada yang memilikinya termasuk hutan belantara seperti tanah ulayat nagari yang dimiliki oleh nagari yang ada disekitar tanah atau hutan tersebut.

Pembudidayaan tanaman karet di daerah Rao, dilakukan oleh pemerintah kolonial sekitar tahun 1911⁴⁴ namun dalam areal yang terbatas pada sekitar daerah Rao. Baru sekitar 1930 pemerintah kolonial mulai melakukan ekspansi dalam pembudidayaan tanaman karet

⁴⁰ Penambahan-penambahan jenis tanaman baru ini dapat dilihat dalam *Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang Tahun 1909, 1915, 1916, 1917 & 1920*. Dalam Gusti Asnan, *Fase Perkebunan Besar : Eksploitasi Ekonomi Belanda di Sumatera Barat Akhir Abad XIX*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991. hal. 27.

⁴¹ Lihat Akira Oki, *Social Change in the West Sumatran Village : 1908-1945*. Canberra : Ph.D. Thesis in the Anu, 1977. hal. 139.

⁴² J.H. Ballot merupakan seorang residen yang pernah memerintah di Sumatera Barat Lebih lanjut lihat Ballot, J.H, 1930 "Sumatera Westkust en Tapanuli" dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltevreden Landskrukkij.

⁴³ Dalam literature menjelaskan ada beberapa penyebab kegagalan sistem tanam paksa kopi di Sumatera Barat yakni *pertama* tanah yang paling baik untuk kopi mulai berkurang. *Kedua*, penyakit daun yang berat menghinggapi daun kopi seperti *hemilia vestatrix*. *Ketiga*, sesudah tahun 1873 pemerintah kolonial Belanda terlibat dalam peperangan yang panjang, mahal dan sengit. Lebih lanjut lihat Kenneth.R. Young, "Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat : Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik" dalam Anne Booth, et.al (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988, hal. 157-160

⁴⁴ Akira Oki, *Ibid*. 139.

bukan saja pada daerah Rao namun sampai ke pada daerah Muara Sungai Lolo, Koto Rajo dan Silayang. Ketiga daerah tersebut masih merupakan daerah yang berdekatan dengan Rao. Kebun karet yang ada di daerah tersebut mulai berproduksi secara besar sekitar tahun 1940-an⁴⁵. Walaupun sebelumnya karet juga berproduksi namun tidak sebanyak tahun 1940-an. Kesemua hasil karet tersebut diekspor ke negeri Belanda, walaupun ekspor karet ke negeri Belanda dari tahun 1956 sampai tahun 1958 terus menurun. Tercatat bahwa ekspor karet ke negeri Belanda, karet rakyat tahun 1956 adalah 20.937.357 kg, tahun 1957 sebanyak 18.483.411 kg, tahun 1958 sebanyak 328.782 kg⁴⁶

Sesungguhnya pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Sumatera Barat hanya sampai tahun 1949, terutama di *onderafdeling* Lubuk Sikaping, itu dilakukan dengan membonceng NICA. Setelah itu mereka tidak lagi berkuasa atas daerah tersebut. Namun beberapa aset vital seperti Semen Padang⁴⁷, masih dipegang oleh mereka sampai

⁴⁵ Hal ini dapat kita mengerti bahwa tanaman karet menjadi matang dan siap menghasilkan karet sesudah 5-10 tahun tergantung pada manajemen, dan pohon produktif selama 15-25 tahun. Lebih lanjut lihat James J. Spillane, *Komoditi Karet : Perannya dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius, 1989.

⁴⁶ Lihat lebih lanjut Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 2001. hal.67.

⁴⁷ Mengai cerita kepemilikan Tanah di semen Padang merupakan suatu cerita sejarah yang unik yang ikut mewarnai kepemilikan tanah di Sumatera Barat tersebut terutama pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masa nasionalisasi sampai masa pemerintahan orde Baru berkuasa. Dimulai dengan penemuan batu kapur di Bukit Karang Putih oleh C.C. Lau Karang Putih, kemudian dibangunlah lokasi pabrik yang sekarang ini terletak di Indarung. Lokasi pabrik semen yang akan dibangun tersebut merupakan tanah *erpach*, walaupun demikian halnya C.C. Lau merasa bahwa kedatangan dia ke daerah tersebut tidak terlepas sebagai seorang penduduk pendatang. Maka langkah pertama yang dia lakukan adalah dengan meminta persetujuan serta melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut dia lakukan untuk melicinkan jalan bagi rencananya guna membangun pabrik semen di sana ia memerlukan dukungan dan kesediaan kerjasama dari pemuka masyarakat setempat.

Menurut aturan administrasi pemerintahan kolonial, tanah yang tidak digarap atau "lahan tidur" (*woestgronden*) adalah milik negara tetapi dilain pihak menurut hukum adat setempat seperti kasus Indarung tanah tersebut adalah tanah ulayat, yaitu tanahkomunal milik nagari. Pemerintahan kolonial mengakui hak milik mutlak (*eigendom*) orang Indonesia atas tanah yang ditempati dan yang digarap oleh penduduk.

Sebagai konsekuensi pemerintah dan pihak usahawan swasta harus menyelesaikan dari dua sisi, menurut hukum agrarian pemerintah di satu pihak dan menurut hukum adat setempat di pihak lain. Dalam kasus Bukit Indarung. C.C. Lau telah menyelesaikan dengan pemuka adat setempat dan dengan pemerintah.

Upaya tersebut dilakukan oleh C.C. Lau sejak Januari 1907. C.C. Lau mencoba berhubungan dengan salah seorang pemuka masyarakat Lubuk Kilangan. Namanya Mohammad Taher, alias Pakong gelar Sari Maradjo dari Suku Sipanjang. Penghulu Suku di Indarung tinggal di Indarung. Konon orangnya pintar berbicara. Ia ettua kampung yang dianggap terkemuka dan arif bijaksana. Dia adalah salah satu contoh tetua adat yang pandai "memintas sebelum hanyut, mencari sebelum hilang.

Diceritakan bahwa pada suatu hari sekitar tahun 1907, datanglah enam orang ulando (Bangsa Belanda), salah seorang diantaranya dikenal dengan Lau (maksudnya Ir. Carl Christophus Lau). Keenam orang Belanda itu, mengajaknya berunding tentang ulayat Pakong. Tetapi karena sebagai orangtua kampung, dia tidak mau bicara sendirian. Ia perlu mengahak penghulu-penghulu lainnya berunding.

Akhirnya setelah ditemukan kesepakatan, maka utusan Belanda datang lagi ke rumah Pokong. Tuan rumah telah siap pula dengan anggotanya. Pembicaraan rupanya menyangkut rencana Belanda untuk mendirikan pabrik semen ditanah ulayat penduduk Indarung. Tentu saja Pakong dan anggota ninik mamak Lubuk Kilangan tidak tahu itu semen. Yang mereka tahu hanyalah tanah ulayat itu adalah milik kaum mereka. Meski masih hutan belantara, tetapi Pakong tidak mau melepaskannya begitu saja. Ia dan ninik mamak yang hadir dalam rapat itu tidak banyak permintaan, kecuali hanya mengajukan apa yang bisa diberikan pemerintah Belanda kepada rakyat Indarung.

Pembicaraan yang dilukiskan cukup alot itu akhirnya membuat apa yang kemudian dikenal dengan "Keboelatan Kerapatan Nagari Lubuk Kilangan" Nomor. 8/1907 yaitu sebuah dokumen Akte Notaris yang dibuat dalam dua bahasa Belanda dan Arab Melayu.

Akte Notaris itu dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Januari 1907.C.C.Lau berhasil menyakinkan pemuka masyarakat Nagari Kilangan tentang kesediaan mereka menghadap pejabat Notaris di Kota Padang yakni Jan Frederik Hendrik van Hamert. Bertindak sebagai saksi dan sekaligus juru bicara atas nama ninik mamak pemuka masyarakat adat Lubuk Kilangan sebanyak dua orang. Masing-masing ialah Si Anan gelar Sutan Kayo juru tulis Penghulu Kepala Lubuk Kilangan, suku Sikumbang dan Si Lindis gelar Sutan Mudo, guru sekolah swasta suku Caniago.

Sebanyak enam belas orang yang disebut mewakili pemimpin adat Lubuk Kilangan membuat "Keboelatan Kerapatan Nagari Lubuk Kilangan", Nomor 8/1907. Disitu dinyatakan bahwa mereka bersedia membubuhkan tanda tangan atas sebuah akte penyerahan hak untuk mengumpulkan dan mengangkut batu kapur dan tanah liat yang berada di Bukit Indarung kepada C.C.Lau.

dikeluarkan kebijakan nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pada waktu setelah terjadi nasionalisasi tersebut, kepemilikan tanah sebagai tempat pabrik berdiri merupakan milik negara. Berbeda halnya dengan perkebunan karet mereka tinggalkan setelah tahun 1949. Lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda tersebut, kemudian diambil oleh masyarakat setempat dan dikelola di bawah pengaturan penghulu kaum. Sebab tanah perkebunan tersebut berada pada ulayat nagari, maka sebagai konsekuensinya pengaturannya di bawah penghulu kaum tersebut.

Pada tahun 1950-an itu juga, ada dua fenomena yang menarik dalam sejarah di Indonesia umumnya dan masyarakat Rao khususnya. Pada level nasional tahun 1950-an tersebut merupakan tahun kepahitan bagi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia karena lewat kebijakan nasionalisasinya pemerintah Republik Indonesia mengambil alih aset milik Belanda. Hal tersebut tidak terlepas merupakan pelampiasan atas keengganan pemerintah kolonial Belanda menyerahkan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Pada level lokal pada tahun 1950-an telah terjadi perpindahan penduduk dari Tapanuli Selatan ke daerah Rao dan mereka mengambil lahan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedatangan penduduk Tapanuli Selatan ke daerah Rao⁴⁸, pada tahun 1953 lebih kurang 200 kelamin⁴⁹ Adapun sebab kedatangan mereka ke daerah Rao adalah *Pertama* adanya bencana banjir yang terjadi di daerah asal mereka yakni Tapanuli Selatan. Bencana banjir tersebut telah membuat gagal panen tanaman mereka. *Kedua*, untuk mencari lahan bagu guna dijadikan areal tanaman terutama tanaman karet. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa awal kedatangan mereka ke Rao mereka mengambil tanah secara sewenawenanya.⁵⁰ Mereka datang ke daerah Rao tersebut dengan menyeludup (sembunyi-sembunyi). *Ketiga*, secara geografis daerah Rao dekat dengan daerah Tapanuli Selatan, sehingga memungkinkan sekali mereka untuk datang ke daerah Rao tersebut.

Mengenai kedatangan penduduk pendatang yakni orang Tapanuli Selatan ke daerah Rao bukan saja terjadi pada tahun 1950-an namun sebelumnya sudah terjadi. Kalau ditelusuri lebih jauh, kedatangan mereka sudah terjadi ketika terjadi gerakan Paderi di Minangkabau.⁵¹ Kedatangan mereka pada waktu itu tidak begitu berpengaruh, karena dalam jumlah yang terbatas. Kemudian kedatangan mereka dilanjutkan lagi pada tahun 1930-an, pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda mulai mengadakan ekspansi lahan kebun karet, pada masa ini mereka datang dan mereka mulai menyebarkan bibit konflik dengan penduduk asli. Konflik tersebut terlihat antara penduduk asli dengan penduduk pendatang hingga tahun 1950-an, mereka datang secara diam-diam (menyeludup) dan secara besar-besaran ke daerah Rao (\pm 200 kelamin).

Kedatangan mereka dengan menyeludup merupakan hal yang sangat bertentangan dengan adat yang ada di daerah tersebut. Menurut ketentuan adat dimana ada tata cara yang harus dilalui oleh penduduk pendatang sehingga dapat diterima menjadi bagian penduduk asli.⁵² Adapun tata cara untuk menjadi bagian dari penduduk asli adalah sebagai

Sampai Semen Padang tersebut dikembalikan ke pangkuan ibu pertiwi masalah kepemilikan tanah semen Padang masih sering dimunculkan ke permukaan, walaupun kadang kala Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Lubuk Kilangan mendukung usaha pengembangan PT. Semen Padang. Basir Datuak Rajo Labiah, ketua KAN Kecamatan Lubuk Kilangan mengatakan bahwa usaha pengembangan usaha Semen Padang sangat erat kaitannya dengan masalah tanah di wilayah tersebut PT. Semen Padang jelas membutuhkan areal atau tanah untuk perluasan pabriknya, untuk itulah terhadap ninik mamak, anak dan kemenakan perlu kami berikan pengertian sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut lihat dan Mestika Zed. *Indarung : Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001. PT. Semen Padang, *Dari Tangan Belanda sampai ke Tangan Republik*. Varia Nomor 48 Tahun 1985.

⁴⁸ Kedatangan penduduk dari Tapanuli ke daerah Rao tahun 1953, tersebut merupakan periode ke tiga. Periode pertama kedatangan mereka ke daerah Rao tersebut tidak terlepas dari gerakan Paderi. Periode kedua sekitar tahun 1930, dimana. Priode ketiga tahun 1953. Karena dalam makalah ini hanya memusatkan perhatian pada periode ketiga ini yakni sekitar tahun 1950-an. Hal tersebut sesuai dengan tema yang diminta.


⁴⁹ Haluan, 18 September 1953.

⁵⁰ Wawancara dengan Incun (80 tahun) di Rao

⁵¹ Mengenai Kedatangan penduduk dari Tapanuli ke daerah Rao tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada buku Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.

⁵² Dalam konsepsi Adat Minangkabau pihak luar termasuk ke dalam kelompok penduduk pendatang (*urang datang*). Menurut masyarakat adat Minangkabau pembedaan penduduk suatu wilayah dibedakan kedalam penduduk asli (*urang asa*) dan penduduk pendatang (*urang datang*) didasarkan kepada siapa yang terlebih dahulu mendiami wilayah tersebut. Penduduk asli adalah penduduk yang lebih dulu mendiami suatu daerah,

berikut : *Pertama*, mencari ninik mamak dalam nagaeri dengan memenuhi syarat-syarat menjadi kemenakan dari satu kaum. *Kedua*, setelah didapatkan mamak yang akan ditempati dan telah memenuhi syarat adat yang diperlukan, maka selanjutnya dihadapkan kepada kerapatan adat nagari, bahwa si pendatang telah menjadi kemenakan dari salah seorang Datuk. *Ketiga*, berjanji bersedia memenuhi semua peraturan adat dan nagari yang berlaku. Apabila semua itu sudah terpenuhi untuk penduduk pendatang bisa menjadi bagian penduduk asli. Implikasi dari diterimanya penduduk pendatang tersebut adalah bahwa mereka punya hak pakai dan hak milik tanah. Status tanah yang diberikan nagari ini tetap merupakan hak pakai. Untuk lebih jelasnya lihat bagan di bawah ini :⁵³



Prosedur inilah yang tidak dilakukan oleh penduduk pendatang tersebut. Mereka hanya masuk ke Rao tersebut dengan cara menyeludup atau sembunyi-sembunyi. Hal tersebut mereka lakukan sampai tahun 1957.⁵⁴ Proses kedatangan mereka ke daerah Rao

biasanya mereka dianggap golongan bangsawan atau terpandang di daerah tersebut. Mereka adalah orang yang merintis suatu daerah dari mulai taratak kemudian menjadi dusun, dari dusun menjadi koto dan akhirnya berbentuk nagari. (Kato, 1987). Sedangkan penduduk pendatang adalah mereka yang datang kemudian di statusnya dianggap lebih rendah dari orang asli. Mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu mereka yang mempunyai hubungan atau ikatan dengan penduduk asli dan mereka yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan penduduk asli.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara penduduk pendatang (*urang datang*) dan penduduk asli (*urang asa*) dapat dilihat pada atribut-atribut yang mereka pakai oleh penduduk asli (*urang asa*), yakni :

1. Mempunyai tanah pusaka secara turun temurun diwariskan dari nenek pertama, didapatkan dengan *meneruko* atau membuka nagari, dengan pengertian harta tersebut diperoleh dari tembilang besi (*tambilang basi*), bukan tembilang emas (*tambilang ameh*), maksudnya harta yang diperdapat bukan dari pembelian nenek terdahulunya.
2. Mempunyai pandam pekuburan, dimana nenek yang mula-mula sekali membuka nagari berkubur pada pekuburan lapisan sosial tertentu.
3. mempunyai gelar kebesaran
4. Mempunyai rumah adat yang bergonjong sesuai dengan kebesarannya di dalam lapisan sosial

Sedangkan atribut-atribut yang dipakai untuk menentukan penduduk pendatang (*urang datang*) dan penduduk asli (*urang asa*) dalam lapisan sosial Minangkabau dan juga berlaku di Kenagarian Lubuk Gadang adalah sebagai berikut :

1. Gelar pusaka yang dipakai tidak pernah menempati penghulu pucuk bagi masyarakat Koto Piliang, dan Andiko bagi nagari yang mempunyai sistem kelarasan Bodi Caniago.
2. Mereka tidak sepadan pekuburan dengan penduduk asli
3. Tidak memiliki hutan tanah sebagai harta pusaka tinggi.

⁵³ Sumber : Wawancara dengan Nurman Datuk Gompo Alam (80) tanggal 2 Februari 2004 di Rao.

⁵⁴ Haluan, 7 Juni 1957 dan 27 Juli 1957

pada tyahun tersebut didukung oleh adanya gerakan PRRI, dimana dalam peristiwa tersebut laki-laki dewasa pergi mengungsi ke daerah pegunungan. Mereka pergi ke hutan-hutan yang jauh jaraknya dari kampung. Maksud mereka untuk pergi ke hutan tersebut guna menghindari kejaran dari tentara pusat.⁵⁵ Perginya laki-laki ke daerah tersebut membuat para penduduk pendatang leluasa untuk memasuki daerah Rao.⁵⁶ Rintangan-rintangan yang selama ini terjadi tidak dialami oleh penduduk pendatang sebab ketika mereka memasuki daerah tersebut yang hanyalah para perempuan serta anak-anak karena kaum laki-laki lari ke hutan-hutan.

Pada saat tersebutlah penduduk pendatang mulai mengambil sesuka hatinya atas tanah yang ada di Rao⁵⁷ tersebut, termasuk lahan kebun karet yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Lahan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut merupakan lahan tempat pembudidayaan tanaman karet itu sendiri, menurut laporan Ballot, daerah tersebut merupakan daerah sentral produksi karet rakyat di *onderafdeling* Lubuk Sikaping. Luas areal tanaman karet tersebut adalah hampir separoh dari luas tanaman karet yang ada di *onderafdeling* Lubuk Sikaping berada di Rao, hal tersebut sesuai dengan letak geografis Rao yang berada di daerah pegunungan yang sangat cocok untuk tanaman karet tersebut. Luas keseluruhan tanaman karet di *onderafdeling* Lubuk Sikaping yakni ± 37.962 bau.⁵⁸

Sebelum lahan tersebut diambil alih oleh masyarakat setempat status lahan kebun karet tersebut merupakan milik pemerintahan kolonial Belanda. Lahan inilah yang kemudian diambil oleh penduduk pendatang, alasan mereka mengambil lahan tersebut tidak terlepas dari status kepemilikan tanahnya. Menurut penduduk pendatang bahwa lahan yang ditanami kebun karet tersebut merupakan bekas milik pemerintahan kolonial Belanda dan bukan milik penduduk asli. Namun menurut penduduk asli bahwa lahan tersebut merupakan areal yang terdapat dalam ulayat nagari mereka. Perbedaan mengenai status lahan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut juga tidak terlepas dari letak lahan tersebut. Letak lahan tersebut berbatasan dengan daerah lainnya yakni daerah Koto Nopan.⁵⁹ Sebuah daerah yang mayoritas penduduk Tapanuli Selatan, mereka datang ke daerah tersebut pada periode pertama dan kedua dan membuat perkampungan yakni Koto Nopan tersebut.

Kedatangan penduduk pendatang ke daerah Rao dengan mengambil tanah sewenangnya mendapat teguran dari penduduk asli, walaupun penduduk pendatang melakukan kegiatan tersebut secara diam-diam. Awal teguran tersebut disampaikan oleh Syahrudin kepada Gopuak (tetua dari penduduk pendatang)⁶⁰. Kemudian tentang hal tersebut disampaikan kepada Nurman Datuk Gompo Alam merupakan pemegang kekuasaan atas daerah tersebut.

Nurman Datuak Gompo Alam menyuruh penduduk pendatang melakukan apa yang disebut *adat diisi lembaga dituangkan*. Maksudnya mereka harus memenuhi segala persyaratan yang ada sebagai penduduk pendatang. Teguran yang disampaikan oleh Nurman Datuak Gompo Alam tersebut dibicarakannya sesama tetua adat yang beradal dari penduduk pendatang. Dalam pembicaraan tersebut, Nurman Datuak Gompo alam sebagai kepala kekuasaan di daerah Rao, memberikan beberapa syarat yakni harus

⁵⁵ Bagi masyarakat di daerah Rao tersebut tentara pusat tersebut juga disebut tentara Soekarno. Hal tersebut cukup beralasan karena pengiriman pasukan untuk menumpas pasukan PRRI tersebut tidak terlepas dari kebijakan Soekarno.

⁵⁶ Wawancara dengan Nasrul tanggal 12 Juli di Rao.

⁵⁷ Lihat lebih lanjut J.H.Ballot "Sumatera Westkust en Tapanuli" dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltcvreden, Lanskruggij, 1930, Mubiyarto dan Awan Setia Dewanta, 1991. *Karet : Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Medya. Spillane. J. James, 1989. *Komoditi Karet : Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.

⁵⁸ Ballor, *Ibid* hal.2

⁵⁹ Daerah Koto Nopan merupakan daerah yang terletak berbatasan dengan daerah Rao. Penduduk yang mendiami daerah tersebut adalah orang Tapanuli Selatan. Tidak diketahui secara pasti kapan mereka datang ke daerah tersebut. Namun menurut beberapa orang informan menyebutkan bahwa mereka berada disana sudah lama.

⁶⁰Wawancara dengan Syahrudin (78) tanggal 5 Februari 2004 di Rao dan Gopuak (76) tanggal 5 Februari 2004 di Rao.

mencari mamak di daerah Rao ini, kemudian dilakukan pengesahan oleh Kerapatan Adat Nagari dan akhirnya membuat perjanjian untuk mematuhi semua peraturan adat di nagari.⁶¹

Nurman Datuak Gompo Alam memberikan kepada penduduk pendatang dalam waktu satu bulan untuk merealisasikan hal tersebut. Setelah teguran yang disampaikan oleh Nurman Datuak Gompo Alam tersebut tidak dihiraukan, apa-apa yang diucapkan oleh Nurman Datuak Gompo Alam sebagai pemegang kekuasaan nagari maka Nurman Datuak Gompo Alam menyuruh beberapa orang pemuka yakni Marjohan, Ahamad, dan Masrul serta masyarakat dari penduduk asli⁶² untuk melakukan pemblokiran jalan menuju pemondokan penduduk pendatang tersebut. Pemblokiran jalan tersebut dilakukan dengan jalan menghambat jalan menuju pemondokan penduduk pendatang dengan menebang pohon alu batang pohon tersebut diletakkan di jalan yang menuju pemondokan penduduk pendatang. Pada waktu pemblokiran jalan tersebut terjadi perkelahian, dimana dari pihak penduduk pendatang sebanyak 10 orang yang korban luka, sedang pihak penduduk asli hanya 1 (satu) orang yang terluka. Hal tersebut dapat dimengerti karena pada waktu pemblokiran jalan tersebut jumlah penduduk pendatang lebih sedikit bila dibandingkan dengan penduduk asli. Pemblokiran jalan dilakukan oleh pemuda yang berasal dari penduduk pendatang tersebut hanya sampai 1 (satu) minggu saja, setelah itu para tetua adat dari penduduk pendatang pergi menemui Datuak Gompo Alam guna membicarakan masalah tersebut.

Dalam pembicaraan dengan Nurman Datuak Gompo Alam yang bertempat di rumah Nurman Datuak Gompo Alam, pihak penduduk pendatang di wakili oleh Suki, Godik dan Gopuk. Mereka sepakat bahwa akan melaksanakan persyaratan yang akan diberikan oleh Nurman Datuak Gompo Alam kepada mereka. Pada tanggal 1 September 1960⁶³, seminggu sebelum pelantikan walinagari, maka penduduk pendatang resmi secara adat untuk menempati lahan kebun karet tersebut dan perkampungannya.

Dalam penyelesaian konflik tersebut jalur yang diambil oleh masyarakat yakni lewat jalur informal bukan lewat jalur formal.⁶⁴ Pengadilan negeri sebagai sarana penyelesaiannya secara formal, dalam pandangan masyarakat lebih tidak berarti dan mereka lebih menyukai melalui lembaga-lembaga adat yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut menurut Benda-Beckmann (2000),⁶⁵ dimana orang-orang masih percaya bahwa para pemangku adat yang terdapat dalam lembaga tersebut adalah orang yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui seluk beluk istiadat nagari itu dapat memberikan penyelesaian yang memuaskan atas konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang terjadi.

Hal tersebut lain halnya bila keperpihakan para pemangku adat nagari, dan yang lebih gawat lagi mereka mengeluh bahwa para pemangku adat tidak mengetahui adat istiadat, atau bahkan mereka hanya meniru pengadilan negeri saja dan sekedar membuat keputusan-keputusan daripada mencoba membuat kesepakatan.

Begitu banyak hal yang harus dikeluarkan oleh masyarakat jika permasalahan tersebut diserahkan ke pengadilan, mulai dari ketakutan mereka atas keberpihakan hakim pada pihak tertentu sampai kepada masalah biaya dalam persingan serta mereka tidak begitu akrab dengan cara-cara peradilan negeri dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam nagarinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Benda Beckmann (2000). Menurut Benda Beckmann bahwa orang-orang di nagari tidak begitu akrab dengan cara kerja peradilan. Anggapan ideal bahwa hakim tidak berpihak aganya

⁶¹ Wawancara dengan Nurman Datuak Gompo Alam (80) tanggal 2 Februari 2004 di Rao.

⁶² Wawancara dengan Nurman Datuak Gompo Alam (80) tanggal 2 Februari 2004 di Rao.

⁶³ Wawancara dengan Marjohan (67) tanggal 2 Februari 2004 di Rao, Ahmad (78) tanggal 3 Februari 2004 di Rao, dan Masrul (76) tanggal 4 Februari 2004 di Rao.

⁶⁴ Penyelesaian konflik secara informal maksudnya adalah proses penyelesaian konflik dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan lembaga-lembaga adat yang ada. dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui, karena adanya lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam nagari. Lembaga-lembaga itu adalah *pertama* lembaga kaum dipimpin oleh seorang mamak yang disebut dengan mamak kepala waris, *kedua* adalah lembaga suku yang dipimpin oleh penghulu suku, sedangkan yang terakhir atau yang *keempat* Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan proses penyelesaian konflik secara formal adalah merupakan suatu proses penyelesaian konflik melalui pengadilan.

⁶⁵ *Ibid*, hal.70

cukup diketahui meskipun, begitu juga tahu bahwa banyak hakim sam sekali bukan tidak berpihak. Mereka mengeluhkan bahwa para hakim cenderung berpihak pada penawaran tinggi. Pada umumnya, cukup layak mengatakan bahwa membawa perkara keperadilan adalah seperti bermain judi bagi kebanyakan orang-orang dinagari. Walaupun banyak nagari menurut menurut Benda Beckmann masih menyukai penggunaan lembaga adat-adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat terutama masalah konflik meupun sengketa tanah.

Berbicara masalah penyelesaian suatu konflik tanah yang terjadi di Minangkabau, menurut pepatah adat dengan cara "*bajanjang naik, batanggo turun*" (berjenjang naik, bertangga turun) yaitu penyelesaian konflik yang terjadi harus dibawa pada lembaga adat yang terendah sampai ke lembaga adat yang tertinggi. Dalam arti lain bahwa lembaga adat yang ada menurut pepatah adat Minangkabau adalah "*kusuik manyalasakan, karuah manjanihkan*" (kusut menyelesaikan, keruh menjernihkan).

Secara ideal proses penyelesaian konflik tanah di daerah Rao tidak berbeda dengan adat Minangkabau secara umum yakni dengan "*bajajang naik, batanggo turun*" dimana proses awalnya dilakukan pada tingkat lembaga kaum sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni Kerapatan Adat Nagari suatu penyelesaian konflik yang sangat berperannya lembaga-lembaga adat di daerah tersebut.

Lembaga-lembaga adat yang menangani konflik di daerah Rao memang dirancang salah satunya untuk menyelesaikan berbagai konflik apapun permasalahannya. Itu dilakukan dengan perundingan dan tawar menawar diantara orang-orang terlibat, sampai tercapai mufakat, *sakato*, suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang ideal. Mufakat merupakan jaminan utama pengambilan keputusan yang ideal dan benar karena orang Minangkabau yang terlibat dalam perselisihan tersebut.⁶⁶ Secara terperinci mengenai peran serta lembaga adat tersebut akan diuraikan pada bagian berikut ini:

Penutup

Sesungguhnya persoalan kepemilikan tanah di Sumatera Barat memang merupakan persoalan yang agak rumit. Sampai saat sekarang ini berbagai macam muncul dari persoalan kepemilikan tanah tersebut. Bukan saja antara penduduk asli dengan penduduk pendatang, antara suku dengan suku lainnya, antara sesama anggota keluarga bahkan antara masyarakat dengan negara,

Sejarah telah membuktikan kepada kita, dengan kerumitan yang ada terutama mengenai persoalan kepemilikan tanah tersebut membuat pemerintah kolonial harus bekerja ekstra keras untuk menghadapi penduduk yang mayoritas beretnis Minang ini. Berbagai macam produk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap masalah tanah tersebut, yang tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tanah tersebut setelah digarap. Malaha kebijakan pemerintah kolonial tersebut, telah membawa masyarakat Minangkabau

⁶⁶ Keebet, Von Benda-Beckmann. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta : Grasindo, 2000. hal. 39

kedalam sistem yang sebelumnya tidak mereka kenal di dalam aturan-aturan hukum adat mereka sendiri.

Munculnya *domeinverklaring* misalnya, terbukti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah ulayat yang digunakan untuk domenverklaring tersebut melambangkan persekutuan hukum dalam masyarakat.

Maka oleh sebab itu, ketika tanah tersebut ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda penduduk tersebut berusaha untuk mempertahankannya. Walaupun ada pihak-pihak tertentu yang ingin merebutnya. Hal tersebut, sesungguhnya terbukti seperti yang terjadi di daerah Rao tersebut dalam memperebutkan lahan kebun karet peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Peebutan lahan kebun karet tersebut terjadi antara penduduk asli (masyarakat Rao) dengan penduduk pendatang (masyarakat Tapanuli Selatan) kedua belah pihak mengklaim diri, bagi penduduk pendatang merasa bahwa hal tersebut merupakan milik dia karena termasuk ke dalam ulayat nagarinya. Namun menurut penduduk pendatang berpendapat bahwa lahan tersebut bukan milik penduduk asli namun milik bekas pemerintahan kolonial Belanda.

Konflik yang terjadi tersebut merupakan sebuah respon dari tindakan penduduk pendatang ke daerah tersebut yang menurut penduduk asli tanpa melalui tata cara adat yang berlaku di daerah tersebut. Kendatipun demikian, proses kedatangan mereka juga didukung oleh suasana daerah tersebut yang tidak terlepas adanya peristiwa PRRI, yang membuat para laki-laki harus meninggalkan kampungnya dan pergi ke hutan-hutan untuk menyelamatkan diri dari tentara pusat.

Terlepas dari itu semua, bahwa masalah kepemilikan tanah di Sumatera Barat tidak akan pernah habis-habisnya untuk dibicarakan serta dikaji mengingat keunikan hukum adat yang mereka miliki. Apalagi mengenai kepemilikan lahan perkebunan besar setelah Belanda meninggalkan *ranah Minang* perlu kirangnya mendapat sentuhan untuk diteliti lebih lanjut. Atau merupakan sebuah tema kunci dalam sejarah ekonomi modern Indonesia kedepan.⁶⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Adrial, Adli (Penyunting) tanpa tahun *Kapita Selekta Studi Pedesaan*. Padang : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang.
- Abbas, Syaifoni, *Varial Peradilan*. Majalah. IKAHI. 1987.
- Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Majo Indo, *Tambo Minangkabau*. Jakarta : Balai Pustaka. 1956.
- Amir, M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. 2003.
- Anwar, Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rhineka Cipta. 1997.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Monografi Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*. Padang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat. 1997.
- Ballot, J.H, "Sumatera Westkust en Tapanuli " dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltcvreden Landskrukkij. 1925.
- Billah, M, "Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah)" dalam Tjondronegoro dan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta : OT. Gramedia. 1984.

⁶⁷ Mengutip dari tulisan Thomas J. Lindblad tentang tema-tema kunci dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Lebih lanjut lihat. Lindblad, J. Thomas (ed) *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia : Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta : LP3ES, 2000.

- Booth, Anne, *et.al* (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988.
- Djurip, dkk, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Minangkabau di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 1996.
- Dobbin, Christine, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, No. 47).
- Elfianis, *Hukum Belanda Versus Hukum Adat Minangkabau : Tinjauan Tentang Penguasaan Tanah di Minangkabau 1875-1914*. Skripsi. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1994.
- Fisher, Simon, Jawed Luddin, Steve William, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith dan Sue Williams, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta : The British Council. 1991.
- Franz, Von Benda-Beckmann, *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta : Grasindo. 2000.
- Gapkindo, *Setengah Abad Karet Indonesia Mengisi Kemerdekaan : Kumpulan Tulisan dan Hasil wawancara dengan Tokoh yang Mengeluti Perkembangan Karet Sebagai wahana Perjuangan Kemerdekaan, Penghasil Devisa, Sumber Penghidupan Petani, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pendukung Industrilisasi*. Jakarta : Gapkindo. 1995.
- Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian : Perubahan Ekologi di Indonesia*. Terjemahan Oleh S. Soepomo. Jakarta : Bharatara Karya Aksara. 1975.
- Graves, Elizabeth, E, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in The Niteenth Century* (Monograph Series) Ithaca, New York : Cornell University. 1981.
- Gotschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1975.
- Gusti Asnan, *Fase Perkebunan Besar : Eksploitasi Ekonomi Belanda di Sumatera Barat Akhir Abad XIX*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991. hal. 27.
- Haar, Tear, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh K. Ng Subakti Poesponto. Jakarta : Pradiya Paramita. 1985.
- Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*. Padang : Seminar Hukum Adat Minangkabau. 1968.
- Hermayulis, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional*. Makalah disampaikan pada Workhsop Tanah Ulayat yang diadakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional-Pemerintah Daerah Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2000.
- Kahin, Audrey. *Pejuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia. 1945-1950*. Jakarta : Agsana Mamamnda.
- Kanumoyoso, Bondan, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 2001.
- Karsono, Faisal (ed), *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1984.
- Kato, Tsuyohi, *Nasab Ibu dan Merantau : Pola Tradisional Minangkabau yang Berterusan*. Terjemahan oleh Azizah Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989.
- Kartodirjo, Sartono. dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1977.
- _____ dan Djoko Suryo, *Sejarah Perekbunan di Indonesia : Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media, 1991.
- Keebet, Von Benda-Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Haluan, 18 September 1953
- Haluan, 27 Juli 1957
- Haluan, 7 Juni 1957

- Leirissa.R.Z.(Ed), Sejarah nasional Indonesia IV. Jakarta : Balai Pustaka, 1977.
- Lindayanti, *Perkebunan Karet Rakyat di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940*. Thesis S2. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 1993.
- Lindblad, J. Thomas. (ed). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia : Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta : LP3ES, 2000.
- Lyon, Margo, "Dasar-dasar konflik di Daerah Pedesaan Jawa" dalam Tjondronegoro dan Wiradi (ed), *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta : PT. Gramedia. 1984.
- Manan, Imran, "*A Traditional Elite in Continuity and Change : The Chiefs of Matrilineal Lineages of the Minangkabau of West Sumatra, Indonesia*" Ph.D. Disertasi. University of Illinois at Urbana – Champaign. 1984.
- Mansur, Yahya.M.dkk., *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*. Jakarta : PT. Pustaka Grafika Kita. 1988.
- Mestika Zed, "Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)". *Thesis*. Jakarta : Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Sejarah Indonesia Pengkhususan Sejarah Indonesia Universitas Indonesia, 1983.
- Mintoro, Abunawan, "Distribusi Pendapatan" dalam Faisal Karsonno (ed). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1984.
- Miall, Hugh. dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta : Rajawali Press. 2000.
- dan Awan Setia Dewanta, *Karet : Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Medya. 1991.
- Nasroen, Mhd, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang. 1957.
- Naim, Muchtar (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies. 1968.
- Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : PT. Pustaka Grafitis. 1984.
- Oki, Akira. *Social Change in the West Sumatran Willage. 1908-1945*. Thesis Doctor. Canberra : The Australian University. 1977.
- Pelzer, Karl.J, *Toeang Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*. Jakarta : Sinar Harapan. 1985.
- Rudito, Bambang, dkk (ed), *Akses Peran Serta Masyarakat : Lebih Jauh Memahami Community Development*. Jakarta : Sinar Harapan. 2003.
- Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
- , *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
- Sangguno Dirajo, Datuk. *Serial Sastra Budaya Minangkabau : Curahan Adat Alam Minangkabau* : Bukittinggi : CV. Pustaka Indonesia. 1987.
- Simarmata, Rikardo, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sjahmunir, "*Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau*". Makalah ini dipresentasikan pada seminar *Minangkabau Women in Modern Society*. Padang. 2001.
- Soekantom Soejono dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*. Jakarta : Gunung Agung. 1988.
- dan Winarno Yudho, *Seri Pengenalan Sosiologi 5 (lima)*. *George Simmel Beberapa Teori Sosiologi*. Jakarta : Raja Wali Press. 1986.

- *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1981.
- Spillane.J.James, *Komoditi Karet : Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius. 1989.
- Sugihen, Bahrein.T. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1977.
- Suharso, Pujo, *Tanah, Petani dan Politik Pedesaan*. Yogyakarta : Pondok Edukasi. 2002.
- Suparlan, Parsudi, "Konflik Sosial dan Alternati Pemecahannya" *Jurnal Antropologi Indonesia* 59, 7-9. 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung. 1984.
- Tjondronegoro dan Ginawan Wiradi (peyunting). *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta : Gramedia.
- , "Tanah: Aset Utama Pembangunan" dalam *Jurnal Analisis Sosial*. Edisi 3 Juli 1996. Bandung : Yayasan AKATIGA.
- Tim Laper, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria. Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama. 2001.
- Undri, *Petani Karet di Desa Kampung Parik Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman 1974-1998. Suatu Studi tentang Sejarah Sosial Ekonomi*. Skripsi S2. Padang : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas. 2000.
- Yaswirman, *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia. Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Matilineal Minangkabau*. Disertasi S3. Jakarta : Program Pascasarjan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1997.
- Wiradi, Gunawan dan Makali, "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan" dalam *Faisal Karsono (penyunting). Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1984.
- Wolf, Eric.R, *Petani : Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta : Raja Wali Press. 1983.
- Zein, Djaswir, dkk. *Monografi Kabupaten Pasaman. Propinsi Sumatera Barat*. Padang : Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. 1993.